JURNAL

PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KANTOR CABANG PINJAMAN BUGISAN

Diajukan oleh:

Bambang Setiawan

NPM	**: 12 05 11001**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Ekonomi Dan Bisnis**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KANTOR CABANG PINJAMAN BUGISAN

Diajukan oleh :

Bambang Setiawan

NPM	**: 12 05 11001**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	***: Hukum Ekonomi Dan Bisnis***

Telah Disetujui

Pada Tanggal 19 Desember 2016

Dosen Pembimbing

N. Budi Arianto Wijaya S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fx. Endro Susilo, S.H., LL.,M

Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dikoperasi Simpan Pinjam Seajahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan

Oleh : Bambang Setiawan, N. Budi Arianto Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

bambangsetiawan458@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the imposition of fiduciary guarantee in the landing and borrowing agreements and any efforts made in the completion of if there is additional defaults by debtor in the landing and borrowing agreements. the author conclude for the case in two ways of loading a fiduciary to the agreement lending in the cooperative first being with manufacture warranty deed under the hand and fiduciary notarial, by deed of fiduciary under the hand that is cooperative with the debtor only did the agreement lending with only by agreement between the two parties or the imposition Fiduciary guarantee under the hand. Cooperative efforts in case of debtor default is the first to make efforts familial in advance and if they fail then to execute in accordance with the Law of the Republic Indonesia Number 42 of 1999 on Fiduciary.

Keyword : fiduciary guarantee, landing and borrowing agreements, Cooperative

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan tugas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Koperasi yang merupakan salah satu sarana penunjang bagi kemajuan ekonomi seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan pada Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah:

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam buku ke III bab ke XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pada Pasal 1754 yang menyebutkan Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian,dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengebalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Istilah jaminan Fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima

Fidusia terhadap kreditur lainnya. untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya memerlukan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum dari adanya wanprestasi yang dapat timbul dikemudian hari namun dengan adanya lembaga jaminan Fidusia kreditur menjadi lebih aman dalam menyalurkan kreditnya meskipun dalam pelaksanaannya perlindungan yang diberikan oleh lembaga jaminan Fidusia dirasa masih kurang.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara melakukan pendekatan masalah yang Sebagai sumber utama adalah narasumber melalui wawancara dan observasi. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan didalam penulisan hukum ini dipergunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mencari,menghimpun, mempelajari dan menganalisa bagian, buku yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari keterangan narasumber yaitu didapatkan melalui narasumber yang kompeten dengan penelitian yang akan dilakukan dari lokasi penelitian. Dalam bentuk Wawancara dan observasi.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan Hukum ini adalah di Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Bugisan Yogyakarta.

2) Responden

Responden yaitu Subjek yang memberikan Jawaban atas pertanyaan dalam Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Seorang Admin Legal Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan yaitu Bapak Bayu Kuncoro Ratiyan Ramadhan. S.H.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan,internet, makalah hukum, skripsi .

1). Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b) Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti

2). Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi simpan pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dalam penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia.

3) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduktif, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab pertanyaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. JAMINAN FIDUSIA

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerd.

Istilah fidusia atau lengkapnya *fiduciare eigedomsoverdracht* sering disebut sebagai Jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan yurisprudensi.

Untuk lebih memperluas mengenai pengertian fidusia, Dr. A. Hamzah dan Senjung Manulang seperti yang dikutip oleh Salim HS mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur

Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sebuah jaminan terdapat dalam UUJF adalah:

asas kepastian hukum, asas publisitas, asas perlindungan yang seimbang, asas menampung, kebutuhan praktek, asas tertulis otentik, asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur;

Pada prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitor.

Perjanjian fidusia ini adalah bersifat accessoir, adanya tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian peminjaman uang pada bank. Di dalam praktek perbankan perjanjian fidusia ini sering diadakan sebagai tambahan jaminan pokok manakala jaminan pokok itu dianggap kurang memenuhi. Ada kalanya fidusia juga diadakan secara tersendiri, dalam arti tidak sebagai jaminan pokok, yaitu sebagaimana sering dipakai oleh para pegawai kecil, pedagang kecil, pengecer dan lain-lain sebagai jaminan kredit mereka yang dimintakan pada bank

B. PERJANJIAN

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang " kontrak atau perjanjian" adalah "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.". Definisi perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat memberikan adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu dirumuskan Rutten adalah sebagai berikut: Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan

formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

C. KOPERASI

Pengertian Koperasi berdasarkan Kongres ICA menetapkan ICA indentity cooperstive statement (IICIS) yaitu *A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.*

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya yang umum dan aspirasi melalui sebuah perusahaan yang dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis.

Di Indonesia sendiri pengertian Koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan

pada Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah :

"Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

D. Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan

pihak koperasi melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia dengan cara yaitu pembebanan jaminan fidusia dibawah tangan dan akta notarial, pada dasarnya pembebanan dengan akta notarial dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sudah benar namun dalam hal pembuatan dengan akta dibawah tangan hal tersebut dapat dikatakan sangat beresiko, dengan adanya asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut sejajar dengan pembuat undang-undang, namun asas *pacta sunt servanda* tersebut menurut penulis tetap saja tidak cukup untuk memenuhi suatu kepastian hukum dari akta dibawah tangan tersebut dikarenakan akta dibawah tangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembebanan jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terutama pada pasal 5, 11, 12 dan prinsip formalisme.

Jika kita melihat pada Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terutama pada pasal 5, 11 dan 12, yang mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia kemudian dalam pasal 11 benda

yang dibebani fidusia wajib didaftarkan, pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Pembuatan perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan koperasi simpan-pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan tersebut juga melanggar prinsip yuridis jaminan adalah prinsip formalisme yaitu terdapat beberapa tindakan yang diharuskan oleh Perundang-undangan untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait suatu jaminan utang yaitu : keharusan pembuatan akta, keharusan pencatatan, pelaksanaan di depan pejabat tertentu, penggunaan instrument tertentu, dan penggunaan kata-kata tertentu.

Dengan melihat pada ketentuan pada ketiga pasal dan prinsip formalisme tersebut maka dapat dikatatakan bahwa dalam hal pembuatan penjanjian pinjam-meminjam pada koperasi simpan-pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan terdapat suatu kesalahan dalam hal pembebanan jaminan fidusia dibawah tangan

Maka dapat dikatakan perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang dibuat oleh koperasi simpan-pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dapat dikatakan akta dibawah tangan tersebut bukan akta yang otentik dan hal tersebut bisa merugikan kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur, kerugian yang dapat dialami oleh debitur yaitu kreditur bisa saja sewenang-wenang dalam melakukan hak eksekusi tanpa melalui badan pelelangan umum dan kerugian bagi kreditur yaitu apabila debitur tidak melakukan pelunasan hutang atau wanprestasi dan melarikan barang yang menjadi objek jaminan maka kreditur tidak dapat menjerat debitur yang wanprestasi dengan ketentuan pasal yang ada dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikarenakan tidak sahnya perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut.

E. Upaya-Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan.

Berdasarkan apa yang penulis dapatkan dari wawancara dari narasumber, penulis mendapatkan informasi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan KSP sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dalam hal penyelesaian apabila terjadi wanprestasi

Narasumber mengatakan hal yang harus selalu dilakukan dan paling penting adalah pihak koperasi akan melakukan mainternance atau pengecekan pembayaran oleh debitur, hal tersebut bertujuan sebagai upaya pencegahan, *maintenance* dalam hal ini rutin dilakukan setiap bulannya, pelaksanaan *maintenance* akan dilakukan oleh seorang kolektor koperasi, dengan melakukan pengecekan secara berkala pihak koperasi akan dengan mudah mengetahui apakah debitur melakukan kewajiban pembayarannya dengan baik ,lancar atau tidak.

Narasumber menyebutkan bahwa debitur diwajibkan untuk selalu membayarkan utangnya setiap bulan dengan ketentuan bahwa debitur akan dikenai surat

peringatan pertama apabila tidak membayar sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh koperasi, selanjutnya apabila pada bulan berikutnya masih belum membayar maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kedua begitupun pada bulan selanjutnya berturut turut akan diberikan surat peringatan ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka koperasi akan memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi adalah surat peringatan terakhir dan selanjutnya akan dilakukan penarikan objek fidusia dari tangan debitur, somasi diberikan dengan jangka waktu 4 bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda, ketentuannya adalah dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman yaitu sebesar 0,1% dari jumlah pinjaman tiap harinya.

Pelaksanaan penarikan objek akan dilakukan koperasi melalui bagian hukum atau legal yang ada dikoperasi dan apabila penarikan tersebut melalui putusan pengadilan maka pihak koperasi akan menghadirkan notaris sebagai saksi dalam hal tersebut apabila objek jaminan tersebut dilakukan pembebanan dengan akta notarial.

Hal- hal yang penting seperti penilaian karakter dari peminjam atau debitur adalah hal yang mendasar dilakukan karena menurut narasumber hal-hal tersebut akan sangat menyulitkan koperasi dalam hal penagihan, hal seperti debitur yang kabur, sulit dihubungi ataupun ketika pihak koperasi mendatangi rumah debitur bersembunyi.

Pada dasarnya koperasi akan melakukan penyelesaian wanprestasi dengan mengupayakan cara kekeluargaan karena pada dasarnya koperasi adalah kegiatan dengan prinsip kekeluargaan selain itu koperasi juga melakukan penilaian karakter dari debitur untuk melakukan pencegahan awal selain daripada menetapkan syarat-syarat melakukan pinjaman.

Berkaitan dengan penarikan objek jaminan fidusia pada Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan, untuk melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur sesuai dengan kriteria dalam KUHPerd Pasal 1763 yaitu siapa menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan dan pada Pasal 1764 KUHPerd mengatur jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban, maka ia diwajibkan membayar pinjaman atau harga barang yang dipinjamnya, maka koperasi dapat melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu pada Pasal 29 sampai Pasal 34 yang secara garis besar eksekusi dapat dilakukan dengan

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika

dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

4. Pelaksanaan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

5. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

6. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

7. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Namun cara eksekusi tersebut hanya berlaku bagi perjanjian dengan jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia yang telah memiliki kekuatan eksekutorial kemudian yang menjadi masalah dalam hal eksekusi adalah terdapat praktik pembuatan perjanjian jaminan Fidusia dibawah tangan yang terjadi di Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan dalam hal ini dapat merugikan pihak koperasi maupun pihak debitur sendiri karena perjanjian dibawah tangan, maka koperasi tidak dapat langsung melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi, memang dalam dunia bisnis atau pembiayaan diperlukan kecepatan dalam segala pengurusan syarat-syarat namun harus tetap mematuhi atau mengikuti aturan hukum yang sudah ada dan berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat mendapatkan dua kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan yaitu dengan tata cara melakukan peminjaman terdapat dua cara pembebanan Fidusia pada perjanjian pinjam meminjam di koperasi tersebut yang pertama adalah dengan pembuatan akta jaminan di bawah tangan dan Fidusia notarial, akta Fidusia dibawah tangan yaitu pihak koperasi dengan debitur hanya melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau pembebanan jaminan Fidusia dibawah tangan.
2. Kemudian kesimpulan penulis yang kedua dalam hal upaya koperasi dalam hal pencegahan wanprestasi oleh debitur adalah melakukan *maintenance* atau pengecekan pembayaran oleh debitur setiap bulannya. Koperasi mempunyai ketentuan bahwa debitur akan dikenai surat peringatan pertama apabila tidak membayar sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh koperasi, selanjutnya apabila pada bulan berikutnya masih belum membayar maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kedua begitupun pada bulan selanjutnya berturut turut akan diberikan surat peringatan ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka koperasi

akan memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi adalah surat peringatan terakhir dan selanjutnya akan dilakukan penarikan objek Fidusia dari tangan debitur, somasi diberikan dengan jangka waktu empat bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda, ketentuannya adalah dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman yaitu sebesar 0,1% dari jumlah pinjaman tiap harinya.

Koperasi akan melakukan upaya apabila terjadi wanprestasi yang pertama adalah dengan melakukan upaya-upaya kekeluargaan terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil barulah melakukan eksekusi sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

5. REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,Edisi Pertama*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati,2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*., Rajawali Pers, Jakarta.

Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*. Kencana. Jakarta.

Henny Tanuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah lembaga hukum Notariat*, cet I, PT. Refika Aditama, Bandung.

Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Oey Hoey Tiong, 1985, *Fidusia Sebagai,Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. cet 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar- dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*,Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Salim HS., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet.VIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Riduan Syahrani H, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan,1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.

----------, 2011, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

Subekti. R., 1985, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke X, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta.

----------., 1996, *Jaminan- Jaminan Untuk Pemberian Kredit*

(Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------., 2014, *Aneka Perjanjian*,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo,2014, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, cet. ke 5, Yogyakarta.

Jurnal

Jatmiko Winarno, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Independent, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013* , Universitas Islam Lamongan.

Kamus

Yan Pramadya Puspa,1977,*Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Penerbit Aneka Ilmu Semarang, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

https://tunas63.wordpress.com/2008/10/22/uu-251992-koperasi-primer-dan-sekunder/ Diakses tanggal 24 oktober 2016. Jam 20.01 WIB.

https://www.academia.edu/4938625/RESUME_HUKUM_JAMINAN. Diakses tanggal 24 oktober 2016. Jam 20.17 WIB.

https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles. Diakses tanggal 25 Oktober 2016. Jam 11.11 WIB.

https://www.academia.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia jam. Diakses tanggal 30 Oktober 2016. Jam 21.17 WIB.

http://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli/. Diakses tanggal 14 Desember 2016. Jam 17.50 WIB.